



LAPORAN KINERJA TAHUNAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

GOTONG ROYONG
BEKERJA DENGAN HATI



SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN
BAIK UNTUK SEMUA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 101 SANGGAU - 78512
WEBSITE : www.bpkad.sanggau.go.id, EMAIL : bpkad@sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Kami menyadari Laporan Kinerja Tahunan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan Laporan Kinerja Tahunan ini di tahun-tahun mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Tahunan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Sanggau, 25 Februari 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sanggau



SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19671126 199503 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 - 2024. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini menekankan pada analisis di tataran hasil (*outcome*) daripada keluaran (*output*). Hal ini dimaksudkan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator dari 1 sasaran strategis, secara umum menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dengan 3 indikator kinerja yang ada semuanya tercapai dengan kategori "sangat memuaskan".

Meskipun secara keseluruhan ke-3 indikator kinerja tercapai dengan kategori "sangat memuaskan", secara kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau harus secara aktif dan konsisten memperbaiki kualitas dalam proses penyusunan anggaran,

pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu dan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang semakin tertib, transparan, akuntabel dan tepat waktu

Sehingga untuk kedepannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan terus berupaya menyesuaikan diri dengan arus perkembangan pada era teknologi informasi pada sistem administrasi pemerintahan yang tidak bisa dihindari dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan utamanya secara kelembagaan proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban serta penatausahaan Barang Milik Daerah ke depannya dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel serta tepat waktu dibantu dengan aplikasi dan sistem yang memadai dan handal.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebesar Rp285.567.116.025,13 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp275.292.937.016,00 atau sebesar 96,40%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tupoksi	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
5. Sumber Daya Keuangan	12
6. Sarana dan Prasarana	13
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	17
1. Visi	17
2. Misi	18
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA	25
B. REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV PENUTUP.....	39

Lampiran

- Formulir Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Sanggau nomor 20 tahun 2021 perubahan atas peraturan Bupati nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;

- e) Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 20 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a) KEPALA BADAN
- b) SEKRETARIAT

Sekretariat, membawahi 2 (Dua) Sub Bagian, yaitu :

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja

- c) BIDANG PEMBIAYAAN

Bidang Pembiayaan , membawahi 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Anggaran
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan

- d) BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah
- 2) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

e) **BIDANG ASET DAERAH**

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset; dan
- 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset

f) **UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN**

Formasi untuk Unit Pelaksana Teknis Badan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau belum ada penetapan dari Bupati Sanggau.

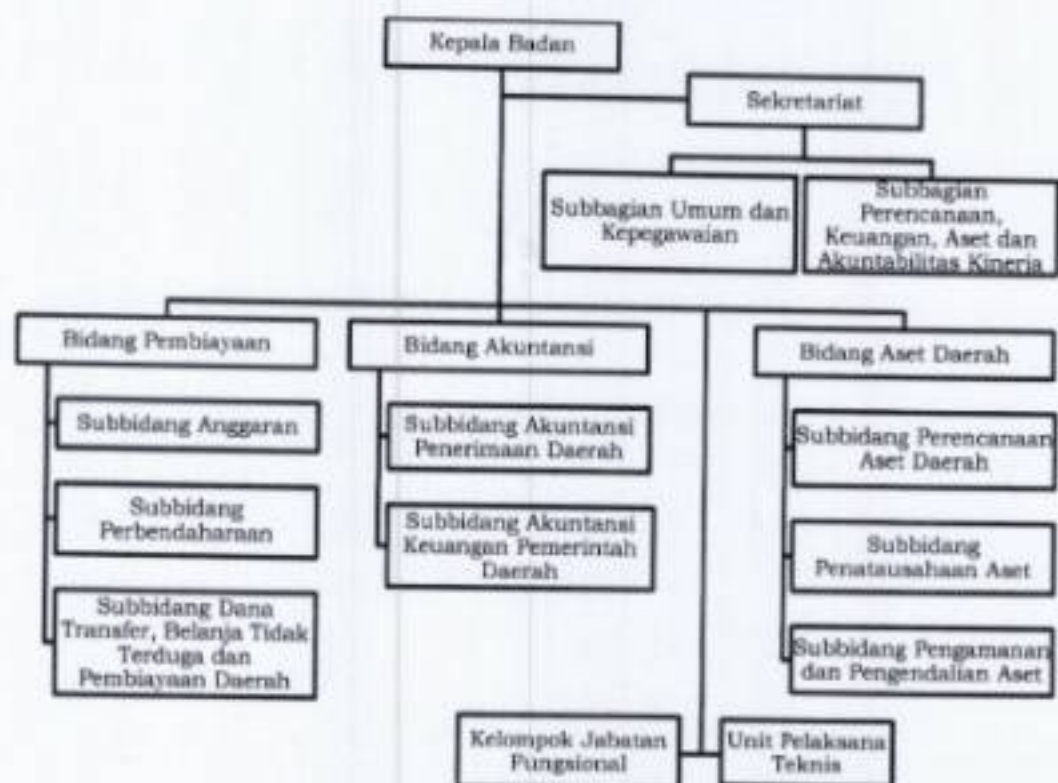
g) **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Formasi untuk Jabatan Fungsional di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau belum ada penetapan dari Bupati Sanggau.

Bagan struktur Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- e) Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, struktur organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

a) Kepala Badan

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- 1) Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- 2) Wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
- 3) Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
- 4) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- 5) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- 6) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;

- 7) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 8) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- 10) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 11) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

c) Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan

raperta anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;

- 5) Pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Pembiayaan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Akuntansi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Aset

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang aset daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
 - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan aset serta pengamanan dan pengendalian aset;
 - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
 - 5) Pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Aset Daerah; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Unit Pelaksana Teknis
- UPT bertugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masingmasing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau didukung jumlah aparatur/ Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan
Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS/ JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JLH
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	2	2	3	1	-	-	19
		P	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	2	1	-	1	-	13
JUMLAH PNS			-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	2	4	4	1	1	-	32
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	PPPK	L	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PPPK			-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH TOTAL			-	-	-	-	1	-	1	2	8	9	2	4	4	1	1	-	34

(Berdasarkan data per Desember 2024)

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2

Pegawai Negeri Sipil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	7
2.	Sarjana	14
3.	Sarjana Muda (D.3)	4
4.	Sekolah Menengah Atas	9
	Jumlah	34

(Berdasarkan data per Desember 2024)

Sehubungan dengan komposisi pegawai yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, didukung pula dengan komposisi Pegawai Kontrak dengan perjanjian kerja yang dilakukan perpanjangan kontrak kerja di awal tahun anggaran berkenaan. Komposisi pegawai kontrak dengan perjanjian kerja sebanyak 28 orang berdasarkan jenjang pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3

Pegawai Kontrak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana	8
2.	Sarjana Muda (D.3)	2
3.	Sekolah Menengah Atas	18
	Jumlah	28

(Berdasarkan data per Desember 2024)

Dengan keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dan Pegawai Kontrak dengan perjanjian kerja sebanyak 28 orang memiliki rasio perbandingan yang digambarkan sebagai berikut :

Rasio Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2024 bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Sanggau yang terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 4

Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.146.065.799,50	8.095.141.459,00	88,51%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	274.274.958.780,63	265.194.547.942,00	96,69%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.146.091.445,00	2.003.247.615,00	93,34%
	Total	285.567.116.025,13	275.292.937.016,00	96,40%

6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam menunjang pelaksanaan tugas terdiri dari:

- a) Peralatan dan mesin yang terdiri dari:
 - Alat kantor (tong sampah stenlis bulat dan tong sampah three in one)
 - Alat Rumah Tangga seperti mebeleur (rak piring kaca), alat pendingin (AC 2 PK dan AC 1 PK), dan alat rumah tangga lainnya (dispenser, karpet, umbul-umbul).
 - Komputer/ Personal Komputer (PC unit, laptop), peralatan komputer main frame (UPS), peralatan mini komputer (printer), peralatan personal komputer (printer, scanner).
 - Meja dan kursi kerja/ rapat pejabat terdiri dari Meja kerja pejabat (meja kerja pejabat eselon IV), kursi kerja pejabat (Kursi kerja pejabat eselon III), kursi tamu di ruang pejabat (kursi tamu di ruang tunggu pejabat eselon II), lemari dan arsip pejabat (lemari arsip untuk arsip dinamis).
- b) Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan gedung tempat kerja.
- c) Jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari instalasi gardu listrik distribusi (instalasi gardu distribusi kapasitas sedang).
- d) Aset lain-lain (aset tak berwujud)

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena

dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang.

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka panjang.

Dalam mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang dihadiri oleh kepala-kepala subbidang dan subbagian dipimpin oleh kepala badan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini baik dari lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Mekanisme/sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
 - Perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Lingkup Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penyusunan Laporan Keuangan OPD yang masih belum tepat waktu dan masih memerlukan asistensi dan pendampingan dari Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

- Perhitungan Neraca Aset yang masih memerlukan pendampingan dan validasi oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau antara perhitungan manual oleh OPD dengan sistem aplikasi pada SIMBADA;
 - Belum tersedianya pengintegrasian antara sistem aplikasi keuangan berbasis SIMAKDA dan aplikasi Barang Milik Daerah berbasis SIMBADA, sehingga memperpanjang proses penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) agar laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dapat tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah
- Pengelolaan Aset dan Barang Milik daerah (BMD) belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
 - Belum semua OPD melakukan Updating BMD sesuai dengan perubahan yang dilakukan;
 - Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD tidak disertai *transfer of knowledge* sehingga pengurus barang yang baru tidak mengetahui dan memahami permasalahan Aset yang terjadi pada OPD yang bersangkutan;
 - Belum semua aset/ barang milik daerah yang terdata dengan baik sehingga persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat masih relatif kecil disebabkan karena kurang didukung data yang otentik terhadap kepemilikan tanah aset daerah, sehingga perlu penelusuran dan identifikasi aset sebelum proses sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional terkait status hukumnya;

- Belum terlaksananya optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memberikan manfaat ekonomis sehingga memberikan pertambahan bagi Pendapatan Asli Daerah;
- Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah terhadap tanah dan bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama yang menunjukkan kepemilikan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam hapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- b. Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai
- c. Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
- d. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi
- e. Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (*performance oriented*).
- f. Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri.
- g. Memandang realita sebagai evaluasi kerja
- h. Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.
- i. Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan

Bertolak dari pemikiran tersebut maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

**"PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB
DAN AKUNTABEL"**

Untuk mewujudkan Visi yang dimaksud merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai bentuk nyata diri dari visi tersebut maka ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan standar pelayanan.
- b. Mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
- c. Mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Mengoptimalkan penatausahaan barang milik daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dokumen perencanaan dan standar satuan harga.
3. Mewujudkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tertib dan akuntabel.
4. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib dan teratur sesuai ketentuan.

Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2019	Target Akhir 2024
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyusunan APBD tepat waktu	100	100
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	1.325	540
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	10.300	10.300
		Prosentase realisasi transfer Pemerintah Pusat	100	100
		Prosentase realisasi transfer Pemerintah Provinsi	60	100
		Persentase Penyerapan Belanja Daerah	85	85
		Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu	100	100
		Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	100	100
		Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir	60	75

		secara baik		
		Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	60	90
		Prosentase kenaikan nilai aset daerah	60	75
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100	100
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	100	100
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris Barang Milik Daerah (BMD) tepat waktu	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dimana rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan ditetapkan.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun Anggaran 2024 serta Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan Bupati Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	Penyusunan APBD tepat waktu	100%
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	540
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	10.300
		Prosentase realisasi transfer Pemerintah Pusat	100%
		Prosentase realisasi transfer Pemerintah Provinsi	100%
		Persentase Penyerapan Belanja Daerah	85%
		Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ Penerimaan tepat waktu	100%
		Ketepatan waktu penyusunan	100%

		dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	
		Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir secara baik	75%
		Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	90%
		Prosentase kenaikan nilai aset daerah Tahun 2024	75%
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tepat waktu	100%
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	100%
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris Barang Milik Daerah (BMD) tepat waktu	100%

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja yang dilakukan instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas serta diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dicapai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program/ kegiatan Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauh mana capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil penilaian tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penilaian dengan kriteria sebagaimana dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

No	Interval Capaian kinerja	Interprestasi	Kode
1	≥ 91	Sangat Tinggi	ST
2	≥ 76 - 90,99	Tinggi	T
3	≥ 66 - 75,99	Sedang	S
4	≥ 51 - 65,99	Rendah	R
5	≥ 50,99	Sangat Rendah	SR

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang di harapkan (target).

Capaian Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	Penyusunan APBD tepat waktu	100	100	100,00%
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	540	420	77,78%
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	10.300	15.193	147,50%

		Prosentase realisasi transfer pemerintah pusat	100	99,55	99,55%
		Prosentase realisasi transfer pemerintah provinsi	100	76,51	76,51%
		Rata-rata capaian kinerja			100,27%
		Persentase Penyerapan Belanja Daerah	85	87,31	102,72%
		Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100,00%
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu	100	100	100,00%
		Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemda	100	100	100,00%
		Rata-rata capaian kinerja			100,68%
		Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	75	75	100,00%
		Prosentase aset daerah yang memberikan nilai	90	90	100,00%

	tambah bagi penerimaan daerah			
	Prosentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2024	75	75	100,00%
	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	100	100	100,00%
	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPBMD) tepat waktu	100	100	100,00%
	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu	100	100	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja			100,00%
	Rata-rata keseluruhan			100,32%

*) rata-rata capaian dihitung dari jumlah capaian di bagi jumlah indikator

**) rata-rata keseluruhan dihitung dari jumlah rata-rata capaian kinerja dibagi jumlah sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tabel di atas terhadap 15 (Lima Belas) indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran strategis, diperoleh hasil sebagai berikut:

Sasaran strategis	Jumlah IKU	Predikat				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	5	13	2	-	-	-
Jumlah	5	13	2	-	-	-

a. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut adalah tabel analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Tabel 3.3.
Analisis Atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	274.274.938.780,63	265.194.547.942,00	96,69	96,69	3,31
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.146.091.445,00	2.003.247.615,00	93,34	93,34	6,66
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.146.065.799,50	8.095.141.459,00	88,51	88,51	11,49
TOTAL			285.567.116.025,13	275.292.937.016,00	96,40	96,40	3,6

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif sumber daya digunakan. Efisiensi sumber daya adalah cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program dan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,6%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi anggaran merupakan uraian yang menjelaskan secara umum terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari indikator kinerja utama masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis: "Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah"

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2025
			2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.1 Penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		1.2 Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	1.116	1.094	420	540
		1.3 Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	13.836	15.350	15.193	10.300
		1.4 Prosentase realisasi transfer pemerintah pusat	101,33%	100%	99,55%	100

		1.5 Prosentase realisasi transfer pemerintah provinsi	103,35%	100%	76,51%	100%
		1.6 Prosentase penyerapan belanja daerah	100%	100%	87,31%	85%
		1.7 Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	85%	85%	100%	100%
		1.8 Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		1.9 Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%
		1.10 Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	65%	65%	75%	75%
		1.11 Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	65%	65%	90%	90%
		1.12 Prosentase kenaikan nilai aset daerah	65%	65%	75%	75%

		1.13 Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD	100%	100%	100%	100%
		1.14 Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan DKPBMD	100%	100%	100%	100%
		1.15 Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi capaian kinerja dengan sasaran pertama, "Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah" berbasis kinerja telah tercapai dengan kategori **"sangat memuaskan"**. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berhasil dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dengan penyerapan anggaran yang baik, prosentase penyerapan belanja daerah, prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu serta ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan dengan baik, serta administrasi dan penggunaan barang milik daerah dari tahun ke tahun semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.16 Penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%
		1.17 Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	420	-
		1.18 Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	15.193	-
		1.19 Prosentase realisasi transfer pemerintah pusat	99,55%	100%
		1.20 Prosentase realisasi transfer pemerintah provinsi	76,51%	100%
		1.21 Prosentase penyerapan belanja daerah	87,31%	100%
		1.22 Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%
		1.23 Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu	100%	100%
		1.24 Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%
		1.25 Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	75%	100%
		1.26 Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	90%	100%

		1.27 Prosentase kenaikan nilai aset daerah	75%	100%
		1.28 Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD	100%	100%
		1.29 Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan DKPBMD	100%	100%
		1.30 Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu	100%	100%

c. Permasalahan/ Hambatan dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Permasalahan/ Hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan keberhasilan terlaksananya sasaran strategis Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah adalah:

- ❖ Terdapat kendala didalam penyerapan anggaran terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran yang berasal dari Pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami kendala dalam proses pencairannya karena berkaitan dengan regulasi yang harus disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
- ❖ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan penggunaan aplikasi SIMAKDA masih belum dipahami secara baik dan benar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal menyajikan laporan keuangan secara baik dan benar serta tepat waktu.
- ❖ Penyusunan laporan keuangan SKPD masih belum dilakukan secara mandiri dan masih harus memerlukan asistensi dan pendampingan dari Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian laporan keuangan.

- ❖ Perhitungan Neraca Aset yang masih memerlukan validasi oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan antara perhitungan manual oleh SKPD dengan sistem aplikasi SIMBADA.
- ❖ Kemampuan Bendahara Pengeluaran SKPD dalam menyampaikan dan menyajikan SPJ Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta PPK-SKPD dalam menjalankan fungsi Penatausahaan Keuangan SKPD masih harus perlu ditingkatkan secara komprehensif dan terus menerus.
- ❖ Pengelolaan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah belum berjalan secara optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

d. Solusi/Upaya Penyelesaian Masalah dalam Pencapaian Sasaran

Solusi/ upaya penyelesaian masalah dalam rangka mewujudkan keberhasilan terlaksananya sasaran strategis tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- ❖ Semakin meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- ❖ Senantiasa responsif terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal penggunaan anggaran yang berasal dari Pusat dengan sesegera mungkin melakukan akselerasi dan adaptasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sehingga tidak menghambat proses pencairan dana yang bersumber dari pusat.

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang semakin intensif antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD.
- ❖ Pengintegrasian antara sistem aplikasi SIMAKDA Keuangan dan SIMBADA Barang Milik Daerah harus segera dilakukan sehingga dapat mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan, tertib, akuntabel dan tepat waktu.
- ❖ Peningkatan kemampuan dan kapasitas PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.
- ❖ Untuk kedepannya, sebaiknya Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan atau yang mengelola keuangan SKPD memiliki latar belakang pendidikan S1 Akuntansi.
- ❖ Penyempurnaan penatausahaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMBADA dengan melakukan pengembangan data base/aplikasi SIMBADA yang berbasis *online* terintegrasi dengan SIMAKDA Keuangan.
- ❖ Mengoptimalkan kemampuan SKPD dalam hal ini Pengurus Barang SKPD dalam memahami software aplikasi penatausahaan dan laporan barang milik daerah dengan melakukan bimbingan teknis kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
- ❖ Melakukan inventarisir atas aset daerah terutama tanah dengan melakukan penelusuran dan identifikasi aset, untuk selanjutnya melakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya.

- ❖ Dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah atau bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan nama aset milik Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- ❖ Memanfaatkan aset daerah yang sudah terinventarisir dengan baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan menyewakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan nilai ekonomis bagi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

B. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp9.146.065.799,50	Rp8.095.141.459,00	88,51%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp274.274.958.780,63	Rp265.194.547.942,00	96,69%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp2.146.091.445,00	Rp2.003.247.615,00	93,34%
TOTAL		Rp285.567.116.025,13	Rp275.292.937.016,00	96,40%

a. Alokasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1.	Jumlah Belanja Pegawai	Rp4.876.847.079,00	1,71%
2.	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp10.749.801.028,50	3,76%
3.	Jumlah Belanja Modal	Rp861.607.434,00	0,30%
4.	Jumlah Tak Terduga	Rp1.915.122.906,63	0,67%
5.	Belanja Transfer	Rp267.163.737.577,00	93,56%
	Jumlah	Rp285.567.116.025,13	100,00%

b. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Rp276.421.050.225,63	96,80%
	Jumlah	Rp276.421.050.225,63	96,80%
	Belanja langsung pendukung	Rp9.146.065.799,50	3,20%
	Total belanja Langsung	Rp285.567.116.025,13	100,00%

*) belanja langsung pendukung adalah meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)
1.	Belanja Pegawai	Rp4.876.847.079,00	Rp4.218.558.646,00	1,53%
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.749.801.028,50	Rp9.897.706.410,00	3,60%
3.	Belanja Modal	Rp861.607.434,00	Rp 759.760.000,00	0,28%
4.	Belanja Tak Terduga	Rp1.915.122.906,63	Rp126.055.985,00	0,05%
5.	Belanja Transfer	Rp267.163.737.577,00	Rp260.290.855.975,00	94,55%
Jumlah		Rp 285.567.116.025,13	Rp 275.292.937.016,00	100,00%

b. Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Rp276.421.050.225,63	Rp267.197.795.557,00	97,06%
Jumlah		Rp276.421.050.225,63	Rp267.197.795.557,00	97,06%
Belanja Langsung Pendukung		Rp9.146.065.799,50	Rp8.095.141.459,00	2,94%
Total Belanja Langsung		Rp285.567.116.025,13	Rp275.292.937.016,00	100,00%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 - 2024. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2024.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan, Badan Pengelola Keuangan akan terus berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sebaik mungkin. Hal ini sebagai wujud nyata dan komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi salah satu instansi Pemerintah Daerah yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja utama sesuai Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan kategori **"Sangat Memuaskan"**. Hal ini terlihat dari 15 (Lima Belas) indikator

kinerja utama pada 1 (Satu) sasaran strategis yang hendak diwujudkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebanyak 13 indikator kinerja mencapai kriteria "Sangat Tinggi" dan 2 indikator kinerja mencapai kriteria "Tinggi" sehingga secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebesar 100,32%.

Meskipun secara umum capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 berada pada capaian yang "Sangat Memuaskan", beberapa permasalahan dan tantangan perlu menjadi fokus dan perhatian bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dari tujuan penyusunan laporan kinerja tahunan dan perlu menjadi atensi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lebih baik lagi kedepannya, yaitu:

1. Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan sistem manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

3. Peningkatan kualitas, tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah.
4. Mempercepat proses pengintegrasian antara sistem pengelolaan keuangan pada aplikasi SIMAKDA keuangan dengan sistem penatausahaan aset daerah pada aplikasi SIMBADA, sehingga proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan dan akuntabel dan tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja SKPD Tahun 2024 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024.

Sanggau, 25 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP 19671126 199503 2 004

LAMPIRAN:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.1. Penyusunan APBD tepat waktu. 1.2. Jumlah Penerbitan SPD tepat waktu. 1.3. Jumlah Penerbitan SP2D tepat waktu. 1.4. Presentase realisasi transfer Pemerintah Pusat. 1.5. Presentase realisasi transfer Pemerintah Provinsi.	Rp272.809.484.216,63	Rp263.776.444.697,00	96,69%
		2.1. Presentase penyerapan belanja daerah. 2.2. Presentase SKPD yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu. 2.3. Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat Waktu 2.4. Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah daerah.	Rp1.465.474.564,00	Rp1.418.103.245,00	96,77%

		3.1. Presentase asset daerah yang telah terinventarisir secara baik.			
		3.2. Presentase asset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah.			
		3.3. Presentase kenaikan nilai asset daerah Tahun 2022			
		3.4. Presentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Rp2.146.091.445,00	Rp2.003.247.615,00	93,34%
		3.5. Presentase Perangkat daerah yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD) tepat waktu.			
		3.6. Presentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu.			

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

: Rp285.567.116.025,13

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024

: Rp275.292.937.016,00

Sanggau, 25 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU


SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP 19671126 199503 2 004